

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarahnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia pilkada dilakukan pertama sekali pada tahun 1955 untuk memilih Anggota DPR, dan DPRD yang diikuti 118 partai politik, organisasi, golongan maupun perorangan. Selanjutnya pilkada dilaksanakan pula pada zaman Orde Baru pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1999 juga untuk memilih Anggota DPR, dan DPRD. Merekalah waktu itu yang kemudian memilih presiden, gubernur, bupati dan walikota yang dikenal dengan istilah demokrasi perwakilan. Tapi pada pemilu 2004, 2009 dan 2014, pemilu di tanah air dilakukan untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kota/Kabupaten.

Seiring dengan lahirnya zaman reformasi, berdemokrasi pun bagai meledak di seluruh penjuru tanah air. Tuntutan untuk mendemokratiskan sistem pemilihan pemimpin seakan tak terbendung. Hasilnya, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah pun diberlakukan. Disana disebutkan, pemilihan kepala daerah dilakukan secara

langsung oleh rakyat. Tidak lagi melalui DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat seperti sebelum-sebelumnya.¹

Demokrasi kini telah di pandang sebagai cara penyelenggaraan pemerintah yang baik oleh setiap negara yang mengklaim dan menyebut dirinya modern. Setiap negara berusaha menyakinkan masyarakat dunia bahwa pemerintah negara tersebut menganut sistem politik demokrasi. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia penyelenggaraan negara yang di maksudkan dengan sistem politik demokrasi yaitu untuk kepentingan rakyat, yang mana pemilihan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat. Misalnya dalam proses pengambilan keputusan, mereka harus dilibatkan secara aktif dalam pemilihan pemimpin. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yangmana menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang biasa disebut kedaulatan rakyat. Salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi Indonesia adalah dengan diadakan pemilihan umum (pemilu) untuk membentuk pemerintahan atau mengisi jabatan jabatan kenegaraan atau pemerintahan di negara itu. Dengan adanya pemilu, rakyat diberi wewenang untuk menentukan secara mutlak siapa pemimpin mereka dengan mekanisme berupa pemilihan umum hal ini sesuai dengan apa yang

¹Johan dalam <http://www.hetanews.com/article/3674/dari-pemilukada-ke-pilkada-sejarah-demokrasi-indonesia>, diakses pada hari sabtu tanggal 01 April 2017, pukul 15.00 WIB

telah tertulis dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar".²

Makna dari bunyi pasal tersebut dapat di artikan sebagai bentuk demokrasi yang berpusat pada rakyat, rakyat memiliki kedaulatan dalam menentukan siapa pemimpin mereka sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dan salah satu bentuk kedaulatan tersebut dapat dilihat dari terselenggaranya pemilu di mana rakyat memilih secara perseorangan siapa pemimpin mereka yang nantinya akan mengisi jabatan kenegaraan atau pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Dalam praktik ketatanegaraan di era reformasi sampai sekarang, ada beberapa macam pemilihan umum, yaitu: Pemilihan Umum untuk memilih dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum untuk memilih kepala Daerah dan Waki kepala Daerah seperti, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.³

Pemilu juga merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam negara republik indonesia. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu di dalam sistem demokrasi terikat dengan

²Jurnal Konstitusi Vol.II, no.2, November 2010, *Pusat Kajian Konstitusi Universitas Jember*, hal. 35

³Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010), hal. 36-37

prinsip dan sistem demokrasi sekuler. Pemilu dalam sistem demokrasi ini ditunjukkan untuk memilih wakil rakyat yang memiliki fungsi, salah satunya adalah fungsi legislasi dan kontrol. Selain itu pemilu dalam negara demokrasi merupakan mekanisme pemerintah yang ditunjuk untuk mempertahankan sistem demokrasi sekularistik. Pemilu dalam sistem demokrasi ini merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Kemudian dalam suatu pemilihan umum, setiap calon kepala daerah akan di beri hak untuk melaksanakan kampanye sebelum pelaksanaan pemilihan. Yangmana kampanye merupakan sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian.

Dalam fiqih siyasah, pemilu merupakan cara untuk memilih wakil rakyat dan merupakan salah satu bentuk akad perwakilan (wakalah) yang hukum asalnya adalah mubah (boleh). Maka jika bentuk akad perwakilan sesuai dengan syari'ah islam maka wakalah boleh dilakukan, sebaliknya jika

tidak sesuai maka wakalah tersebut menjadi batil dan karenanya haram dilakukan.⁴

Adapun dalam sistem demokrasi, pemilu untuk memilih penguasa adalah dalam rangka menjalankan sistem sekular, bukan sistem islam. Maka status pemilu legislatif tidak sama dengan pemilu eksekutif. Dalam konteks pemilu legislatif, status pemilu merupakan akad wakalah sehingga berlaku ketentuan sebelumnya. Namun dalam konteks pemilu eksekutif statusnya tidak bisa lagi disamakan dengan status akad wakalah, melainkan akad ta'yin wa tanshib (memilih dan mengangkat) untuk menjalankan hukum-hukum tertentu. Dalam hal ini statusnya kembali pada hukum apa yang hendak diterapkan. Jika hukum yang diterapkan adalah hukum islam maka memilih penguasa hukumnya bukan saja mubah atau boleh melainkan menjadi wajib.⁵

Aturan ini semakin memperjelas bahwa pemilu merupakan media untuk melanggengkan rezim demokrasi sekularistik yang jelas-jelas bertentangan dengan aqidah dan syari'ah islam. Akan tetapi Allah SWT Maha Tahu dan Maha Hakim untuk memilih jalan menuju keadilan dan memberinya ciri dan tanda. Maka apapun jalan yang bisa membawa tegaknya keadilan maka hal itu merupakan bagian dari agama dan tidak bertentangan dengan agama.

Dalam islam apapun yang bisa melahirkan keadilan, baik pada saat berkampanye maupun pada saat pemilihan berlangsung, maka hal tersebut merupakan bagian dari politik yang harus sesuai dengan syari'ah. Tidak ada

⁴Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Yayasan al-Amin Kramat Raya: 1984), hal. 23

⁵ *bid.*, hal. 28

keraguan bahwa siapa yang menjabat sebuah kekuasaan harus menegakkan keadilan yang sesuai dengan syari'ah islam. Jika memang ada memaslahatan yang dihasikan bagi kaum muslimin dan memiliki tujuan untuk memperbaiki parlemen ini agar berubah menjadi yang lebih baik dan berasaskan islam, maka hal ini adalah suatu hal yang baik karena bertujuan untuk mengurangi kejahatan terhadap kaum muslimin dan menghasilkan sebagian kemaslahatan.⁶

Maka dari beberapa uraian diatas, sangat di perlukanlah pemahaman yang baik dan bijak terkait dengan pemilu terutama dalam masalah masa berkampanye bagi calon kepala daerah, agar dapat melaksanakannya secara benar dan tepat yang sesuai dengan nilai-nilai syari'ah islam. Oleh karena itu, pengkajian hukum islam dalam sistem pemilu di Indonesia sangat relevan bila dikaitkan dengan subtansi dan teori-teori hukum islam dan hukum nasional. Sehingga hal ini menarik untuk diteliti untuk mengkaji lebih dalam terkait hal tersebut, sehingga peneliti mengambil judul “Analisis Undang-Undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Pasal 70 Ayat (3) Tentang Cuti Selama Masa Kampanye bagi Calon *Incumbent*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

⁶Al-farabi, khomeini, *Filsafat Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), hal. 75

1. Bagaimana substansi Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 dan berbagai aturan perubahannya dalam perspektif hukum politik di Indonesia?
2. Bagaimana substansi Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 dan berbagai aturan perubahannya dalam perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan dan mencari jawaban dari permasalahan yang hendak diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana substansi Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 dan berbagai aturan perubahannya dalam perspektif hukum politik di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimana substansi Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 dan berbagai aturan perubahannya dalam perspektif hukum islam.

D. Signifikansi Penelitian

Merujuk pada pokok permasalahan diatas, maka penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Untuk menggambarkan sistem pemilihan umum yang ada di negara Indonesia. Dan untuk mendeskripsikan pandangan hukum islam terhadap sistem pemilihan umum di negara Indonesia.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi positif dalam upaya memecahkan masalah dalam lingkup pemilihan umum. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pemikiran politik islam tentang pemilihan umum yang ideal. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam pemikiran intelektual terhadap analisis pemilihan umum dalam hukum islam.

E. Penegasan Istilah

Agar pembahasan ini lebih fokus ke pokok pembasan, maka peneliti ingin menegaskan istilah dalam proposal skripsi ini. Maka dari itu peneliti menggunakan variabel secara konseptual dan secara operasional:

1. Secara konseptual

- a) Analisis adalah proses menggali atau menguraikan sebuah problema yang belum ada hukumnya.⁷
- b) Undang-undang pilkada adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemilihan umum, yaitu untuk memilih gubernur, bupati dan walikota.⁸
- c) Cuti adalah meninggalkan pekerjaan untuk beristirahat, berlibur dsb.⁹

⁷<http://www.anneahira.com/pengertian-analisis.html>, diakses pada hari selasa tanggal 18 April 2018, pukul 11.35 WIB

⁸<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/pengertian-undang-undang-pilkada-atau-pemilukada.html>, diakses pada hari selasa tanggal 18 April 2018, pukul 11.37 WIB

⁹ Y, Zukarnain, dkk, *kamus praktis bahasa Indonesia*, (Surabaya: karya utama, 2000), hal. 108

- d) Kampanye adalah kontes yang diadakan oleh beberapa partai politik atau beberapa calon yang bersaing untuk merebutkan kedudukan dalam parlemen.¹⁰
- e) *Incumbent* adalah orang yang mengikuti pemilihan suatu jabatan (seperti Presiden, Gubernur, Bupati, dll) tetapi masih menjabat jabatan yang sama.¹¹
- f) Hukum islam adalah kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku yang diakui, diyakini dan mengikat bagi semua orang islam. Baik tingkah laku itu mengandung sebuah tuntutan, larangan, ataupun perbolehan terhadap suatu hal.¹²

2. Secara operasional

Dari definisi konseptual diatas menurut peneliti dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dengan judul atau tema “Studi Analisis Pasal 70 Ayat (3) mengenai Cuti Selama Masa Kampanye bagi Calon *Incumbent* dalam Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menurut Perspektif Hukum Islam” adalah membahas tentang proses bagaimana menganalisa cuti selama masa kampanye bagi calon *incumbent* yang terdapat dalam pasal 70 ayat (3) undang-undang pilkada nomor 10 tahun 2016 yang di kaitkan dengan hukum islam.

¹⁰ *Ibid*, hal. 186

¹¹ Lusi dalam <http://id.answer.yahoo.com/question/index?qid=20091223022657AAolEps>, diakses pada hari jum'at tanggal 30 Maret 2018, pukul 09.45 WIB

¹² <http://www.mohlimo.com/pengertian-hukum-islam-sumber-dan-tujuan>, diakses pada hari selasa tanggal 18 Januari 2018, pukul 11.25 WIB

F. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Rifa'i pada tahun 2008 yang berjudul "*Analisis hukum Acara Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Indonesia Di Mahkamah Konstitusi dalam Prespektif Fiqh Siyasah*" peneliti ini membahas tentang bagaimana hukum acara penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi serta bagaimana pandangan Islam dalam kajian *Fiqh Siyasah*.¹³

Skripsi yang di tulis oleh Mekka Mukarromah pada tahun 2010 yang berjudul "*sistem pemilu di Indonesia menurut undang-undang nomor 10 tahun 2008 (suatu kajian fiqh siyasah)*" peneliti ini membahas tentang bagaimana konsep pemilu dalam undang-undang pemilu nomor 10 tahun 2008 dalam *fiqh siyasah*.¹⁴

Skripsi yang di tulis oleh Amiratul Fawaidah pada tahun 2013 yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Bawaslu Perihal Sengketa Verifikasi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia menurut UU No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu*" peneliti ini membahas tentang bagaimana putusan bawaslu perihal sengketa menurut UU No.15 Tahun 2011 serta bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah*.¹⁵

¹³Muhammad Rifa'I, *Analisis hukum Acara Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Indonesia Di Mahkamah Konstitusi Dalam Prespektif Fiqh Siyasah*, (Surabaya, skripsi IAIN Sunan Ampel: 2008) dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/12675/4/Bab%201.pdf> diakses pada tanggal 2 September 2017 pukul 20:04 WIB

¹⁴Mekka Mukarromah, *sistem pemilu di Indonesia menurut undang-undang nomor 10 tahun 2008 (suatu kajian fiqh siyasah)*, (Jakarta, skripsi UIN Syarif Hidayatullah: 2010) dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/173?offset=1100> diakses pada tanggal 2 September 2017 pukul 20:05 WIB

¹⁵Amiratul Fawaidah, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Bawaslu Perihal Sengketa Verifikasi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia menurut UU No.15 Tahun 2011*

Dari hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian sama, peneliti juga tidak menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang Studi Analisis Pasal 70 Ayat (3) mengenai Cuti Selama Masa Kampanye bagi Calon *Incumbent* dalam Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menurut Perspektif Hukum Islam. Dan untuk membedakan dengan penelitian yang lain, maka titik fokus dari penelitian ini yaitu bagaimana substansi pasal 70 ayat (3) undang-undang pemilu no. 10 tahun 2016 dalam pandangan hukum politik di Indonesia dan hukum islam.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁶

1. Jenis penelitian

Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang akan diteliti, maka tentunya peneliti harus mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Secara tipologis, penelitian peneliti ini

Tentang Penyelenggara Pemilu, (Surabaya, skripsi IAIN Sunan Ampel: 2013) dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/11205/> diakses pada tanggal 2 September 2017 pukul 20:07 WIB

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 6

menggunakan studi kepustakaan dengan memperoleh dan mengumpulkan data untuk mendapatkan data sesuai harapan peneliti dan seperti yang digambarkan dalam bahan kepustakaan. Dengan kata lain, jenis penelitian ini dapat juga disebut sebagai penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis.

Dengan demikian, pendekatan pada objek penelitian ini menggunakan pendekatan normatif doktriner, yaitu pendekatan berdasarkan pada norma perspektif hukum islam dalam menganalisis Undang-Undang pilkada.

Lebih dari itu, sifat dalam penelitian ini merupakan model penelitian deskriptif analitis yang memaparkan tentang pemilu di Indonesia, yakni penelitian yang menggambarkan dan menginformasikan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan secara mendalam agar dapat memberikan informasi kepada pembaca secara optimal. Kemudian dianalisis dan dikaji secara normatif, yaitu dengan menggunakan hukum islam sebagai tolak ukurnya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah kajian meliputi: catatan/laporan resmi, barang cetakan, buku teks, buku-buku referensi, majalah koran, buletin, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah, wawancara, dan lain sebagainya. Adapun sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah sumber data primer dan skunder.

- a. Sumber data primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah terbaru dan mutakhir atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*idea*).¹⁷ Sehingga dalam penelitian ini sumber primer yang dimaksud, diantaranya:
 - 1) Al-qur'an
 - 2) Hadis
 - 3) Undang-Undang Pilkada No.10 tahun 2016
 - b. Sumber data skunder, yaitu semua buku atau bahan pustaka yang mendukung dan informasi-informasi yang ada hubungannya dengan cuti selama masa kampanye bagi calon *incumbent* dalam pemilihan umum dan juga wawancara dengan salah satu pakar hukum politik.
3. Teknik pengumpulan data

Dalam kajian ini teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, buletin dan sebagainya yang berhubungan dengan cuti selama masa kampanye bagi calon *incumbent* dalam pemilihan umum. Dan juga teknik wawancara yaitu melakukan wawancara langsung dengan salah satu pakar hukum politik.

Kemudian dari bahan-bahan pustaka dan juga hasil dari wawancara dikaji secara kritis dan mendalam mengenai cuti selama masa kampanye bagi calon *incumbent* dalam pemilihan umum untuk suatu temuan atau

¹⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal.114

kesimpulan yang shahih.¹⁸ Dalam buku Mestika Zed Metode Penelitian Kepustakaan, ada empat langkah penelitian kepustakaan, yaitu:¹⁹ *Pertama*, menyiapkan alat perlengkapan, alat perlengkapan dalam penelitian kepustakaan hanya pensil atau pulpen dan kertas catatan. *Kedua*, menyusun bibliografi kerja, bibliografi kerja ialah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Sebagian besar sumber bibliografi berasal dari koleksi perpustakaan yang dipajang atau yang tidak dipajang. *Ketiga*, mengatur waktu, dalam hal mengatur waktu ini tergantung personal yang memanfaatkan waktu yang ada, bisa saja merencanakan berapa jam satu hari, satu bulan, terserah bagi personal yang bersangkutan memanfaatkan waktunya. *Keempat*, membaca dan membuat catatan penelitian, artinya apa yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut dapat dicatat, supaya tidak bingung dalam lautan buku yang begitu banyak jenis dan bentuknya.

4. Teknik analisis data

Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.²⁰ Hal ini merupakan hukum-hukum yang sesuai dengan perspektif hukum islam yang dijadikan landasan dan kaidah umum untuk meninjau sistem cuti selama masa kampanye bagi calon *incumbent* dalam pasal 70 ayat (3)

¹⁸*Ibid.*, hal. 9

¹⁹Khatibah, “*Penelitian Kepustakaan*”, dalam Jurnal Iqra’ Volume 05 No. 01, diakses pada tanggal 23 Januari 2018 pukul 10.20 WIB melalui <http://repository.uinsu.ac.id/>

²⁰Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 9

Undang-Undang Pilkada No. 10 tahun 2016, kemudian disimpulkan apakah sesuai atau tidak sesuai.

Dalam menganalisis data hukum, diterapkan teknik analisis isu secara kualitatif. Metode data dilakukan dengan cara mendeskripsikan bahan-bahan tersebut secara jelas dan mengambil isinya dengan menggunakan content analytis. Kemudian melakukan bongkar pasang dan menata kembali secara sistematis bahan-bahan yang telah terkumpul sebelumnya dengan menggambarkan satu kesatuan yang utuh. Peneliti menginterpretasikan dengan menggunakan bahasa peneliti sendiri dengan demikian akan nampak rincian jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya laporan hasil ilmiah yang standar dalam bentuk skripsi, maka laporan ini menjelaskan secara teknis prosedural. Hal ini untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan skripsi ini agar memudahkan para pembaca dalam memahami tata urutan penulisan ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan. Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dari setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab I pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, signifikansi penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dari

latar belakang ini nantinya akan muncul bahasan-bahasan yang menjadi kajian atau ulasan dari penelitian ini.

Bab II kajian teori, yang berisikan mengenai demokrasi, pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilu dalam ketatanegaraan hukum islam dan prinsip-prinsip pemilu dalam hukum islam.

Bab III menjawab fokus pertama, yaitu tentang bagaimana substansi pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 dan berbagai aturan perubahannya dalam perspektif hukum politik di Indonesia, yang berisi sejarah pilkada di Indonesia, latar belakang pembentukan undang-undang pilkada nomor 10 tahun 2016, dan analisis pasal 70 ayat (3) undang-undang pilkada nomor 10 tahun 2016.

Bab IV menjawab fokus kedua, yaitu tentang bagaimana substansi pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 dan berbagai aturan perubahannya dalam perspektif hukum islam yang berisi sistem pemilu dalam islam dan pandangan hukum islam terhadap pasal 70 ayat (3) undang-undang pilkada no. 10 tahun 2016.

Bab V penutup, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran.